

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. James dalam mendefinisikan pajak sebagai “ *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*”. Aliyah, (2014)

Pajak ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Negara yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah Negara dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.(Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)).

Ardhiansyah & Rahayu, (2014)

Ada berbagai pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi atau hukum. Beberapa definisi tersebut antara lain :

1. Prof. Dr. M.J.H Smeets dalam Santoso B (2003), pajak adalah *belastingen zijn aan de overhead (volgens normans) verschuligde afdwingbare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individuale geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan;*

zij strekken tot dekking van publieke uitgaven (prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah).

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Pudyatmoko (2005), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
3. Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Safri (2005), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pujiwidodo, (2009)

Berdasarkan ke tiga definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Iuran atau pungutan pajak dikatakan sebagai iuran jika pajak tersebut dilihat dari segi arah arus dana pajak yaitu jika arah datangnya dari wajib pajak. Pajak akan disebut pungutan jika dilihat dari segi kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut yaitu berasal dari pemerintah.
2. Dipungut berdasarkan undang-undang karena pajak pada hakekatnya adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, maka dalam hal perumusan macamnya, jenis dan besarnya pajak, rakyat harus ikut menentukan dan menyetujuinya (melalui parlemen/dewan perwakilan rakyat). Di Indonesia,

pajak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”

3. Pajak dapat dipaksakan Pajak yang dapat dipaksakan haruslah sesuai dengan undang-undang perpajakan di suatu negara. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
4. Tidak mendapat kontraprestasi secara langsung pada dasarnya seorang wajib pajak mendapatkan kontraprestasi dari pembayaran pajaknya, hanya saja tidak secara langsung. Misalkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah setempat untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya, jalan raya yang dibangun ini tentu akan bermanfaat bagi wajib pajak tersebut.
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah pajak yang diperoleh pemerintah dari wajib pajak akan digunakan membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum. Sebagai contoh : motor *vehicles tax* yaitu pungutan pajak yang hasilnya untuk pemeliharaan jalan. Pujiwidodo, (2009)

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak antara lain: bersifat sumbangan dari rakyat, yang bersifat memaksa, yang melakukan penagihan ialah negara, digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan tidak terdapat timbal balik secara langsung. Ardiansyah & Rahayu, (2014)

2.1.3. Fungsi Pajak

Safri Nurmanto (2005) menjelaskan bahwa pada hakekatnya ada 2 Fungsi Pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Yaitu suatu fungsi utama pajak, dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

Yaitu suatu fungsi tambahan, dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pujiwidodo, (2009)

2.2. Pajak Hotel

2.2.1. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Randy J.R.Walakandou, (2011)

Menurut Abuyamin (2012) pajak hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Yokeu & Bernadi, (2017)

Istilah-istilah umum dalam pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan;
2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Randy J.R.Walakandou, (2011)

2.2.2. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan no 4 tahun 2011 pasal 1 objek pajak adalah atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel :

1. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Dikecualikan dari obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 4 dijelaskan bahwa subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan Wajib Pajak Hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 4 wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 5 dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

1. Tarif pajak hotel bisa dilihat di perda No.4 tahun 2011 pasal 6 pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan berlaku pula untuk pelayanan kepada instansi pemerintahan.
2. Perhitungan pajak hotel besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima Hotel

Sistem pemungutan Pajak Hotel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *Self Assesment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga *Official Assesment System*, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5. Masa Pajak dan saat pajak terutang

Menurut perda No. 4 tahun 2011 pasal 8 masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan

peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

2.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Perda, (2011) pasal 10 bisa di lihat ketentuan pemungutan pajak hotel sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
 2. Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
 4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
 5. Pada SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampirkan bill/nota/dokumen penjualan yang telah diporporasi oleh Pejabat.
 6. Bill/nota/dokumen penjualan yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari pajak terutang.
 7. Penetapan sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan bupati atau pejabat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
 8. Ketentuan tentang tata cara porporasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- Suleman, (2018)

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah ”Mardiasmo, (2009), serta menurut Kesit, pajak daerah adalah “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah” Kesit, (2005). Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Octovido & Azizah, (2014)

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2013) “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan ke penerimaan pajak daerah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Rosdiana (2012) mendefinisikan bahwa “penerimaan pajak daerah dasarnya merupakan penerimaan daerah yang utama dan membiayai semua keperluan

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah penerimaan pajak daerah rakyatnya”.

Menurut Abuyamin (2012) menyatakan bahwa “ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2.

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual-beli.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pengutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Adalah pajak yang disediakan oleh hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar dan sejenisnya.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.

2.4. Konsep Dasar Perhitungan

2.4.1. Koefisien Korelasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. Menurut Sugiyono (2015:228) “Korelasi *product moment* merupakan teknik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel terbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama”. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien Korelasi

n : Jumlah Responden

x : Variabel Bebas (pajak hotel)

y : Variabel Terikat (pajak daerah)

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel (Tabel II.1.) sebagai berikut:

Tabel II.1 Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2014)

2.4.2. Koefisien Determinasi

Menurut Siregar (2014) mendefinisikan bahwa “Koefisien determinasi (KD) adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel (terikat)”.

Rumus:

$$KD = (r) \times 100\%$$

Keterangan:

KD: koefisien determinasi

r = koefisien korelasi simultan

Sofyan Marwansyah, (2017)

2.4.3. Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono (2012) dalam Yuliantari, (2016) Regresi Sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana untuk melihat hubungan antara variabel dengan menggunakan persamaan regresi tersebut, maka nilai a dan b harus dicari terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$\frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan a
= Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi

x = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Yuliantari & Ulfa, (2016)